



## **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD***

*Lona Puspita, Raditya Pramana*  
*Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[lovelytona6969@gmail.com](mailto:lovelytona6969@gmail.com)

### **Abstract**

*The Presidential Threshold is the minimum threshold for the percentage of seats obtained in the House of Representatives (DPR) or the percentage of national valid votes that must be met by political parties to be able to propose presidential and vice-presidential candidates. This provision was first implemented in the 2004 Election and was later regulated in Article 222 of the Election Law Number 7 of 2017. This rule is considered to limit democracy and reduce the constitutional rights of political parties and citizens, thus giving rise to debate regarding its suitability with the principle of popular sovereignty in the 1945 Constitution. The problems studied include 1) How are the judges' considerations in the Constitutional Court decision Number 62/PUU-XXII/2024 concerning the Abolition of the Presidential Threshold. 2) What is the legal impact of the decision on the election system in Indonesia. This study aims to determine the judges' considerations in the Constitutional Court decision Number 62/PUU-XXII/2024 concerning the Abolition of the Presidential Threshold and how the decision impacts the election system in Indonesia. The results of this study indicate that: 1) The Constitutional Court considers the Presidential Threshold to be discriminatory, reduces the openness of political competition, and contradicts the principles of morality, rationality, and constitutional justice. This decision marks an important milestone after similar requests were repeatedly rejected. 2) As a result, all political parties can now nominate presidential and vice-presidential candidates without a threshold, although it has the potential to create many candidate pairs and vote fragmentation. The increase in the number of presidential candidates has the potential to extend the election stages, increase the administrative burden on organizers, and increase the risk of political polarization in society.*

**Keywords:** Decision, Constitutional Court, Presidential Threshold

### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sistem demokrasi secara konseptual menghendaki adanya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini



sesuai dengan nafas konstitusi pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan secara normatif bahwa kedaulatan penuh berada di tangan rakyat dan dilaksanakan lebih jauh oleh undang-undang.

Dalam negara demokrasi pemilu merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Dahlan Thaib dalam masyarakat yang demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip prinsip yang digariskan oleh konstitusi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019 mendatangkan pekerjaan rumah yang berkelanjutan mengenai polemik jumlah ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*). Kebijakan hukum terbuka pembuatan undang-undang yang mematok ambang batas paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR yang sebelumnya.<sup>1</sup>

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024, ketentuan *Presidential Threshold* tercantum pada Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Ketentuan ini menuai berbagai kritik karena dipandang membatasi hak konstitusional rakyat serta menghambat partai politik baru dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>2</sup>

Pada tanggal 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan untuk menghapuskan *Presidential Threshold*, yakni dalam Putusan

---

<sup>1</sup> Abdul Majid, Anggun Novita Sari, “Analisis Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Kepentingan Oligarki”, *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 5, 1, 2023, hlm 9

<sup>2</sup> Thalia Christine, Matutu, dan Ghina Salsabila Aven, “Analisis Yuridis Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU- XXII/2024). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8, 2024, hlm 2



Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold*, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak dan membuka ruang baru bagi perubahan dalam sistem politik Indonesia. Keputusan ini dipandang sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih inklusif, di mana lebih banyak partai politik, termasuk yang memiliki basis dukungan terbatas,

dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan presiden. Keputusan ini, meskipun mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan yang mendukung demokratisasi, juga memunculkan beragam pertanyaan mengenai dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas politik dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU- XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold*?
2. Bagaimana dampak yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* terhadap sistem pemilu di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan masalah hukum normatif. Dalam buku metode penelitian hukum, Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>4</sup> Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan coding. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>3</sup> Eko Supriatno, “ *Pengaruh Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Sistem Politik Indonesia* “, KALODRAN ( Jurnal Ilmu Komunikasi ) vol 3, no 1, Oktober (2004) hlm 2

<sup>4</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, Hlm. 46



## **D. Pembahasan**

### **Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>5</sup>

Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan system perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*.<sup>6</sup>

### **Tujuan Dan Fungsi Pemilu**

Pemilu memiliki berbagai tujuan dan fungsi, baik dalam konteks demokrasi maupun dalam membentuk pemerintahan yang stabil. Beberapa tujuan pemilu antara lain:<sup>7</sup>

1. Menjamin kedaulatan rakyat, Pemilu memungkinkan rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin dan wakil- wakilnya.
2. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, Pemilu memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi berdasarkan suara rakyat.
3. Meningkatkan partisipasi politik, Pemilu mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem politik.

Menciptakan stabilitas politik, dengan adanya pemilu yang jujur dan adil, stabilitas politik dapat terjaga karena pemerintahan terbentuk berdasarkan keinginan rakyat.

### **Mahkamah Konstitusi**

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4

---

<sup>5</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Ilmu Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 1

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>7</sup> Wijaya, A. (2020). "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Indonesia." *Jurnal Politik & Kebijakan Publik*, 9(1), hlm 45



(empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:<sup>8</sup>

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Selain kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

### **Pengertian Presidential Threshold**

Menurut Harun Husein dalam sigit pamungkas mengatakan bahwa pengertian *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. *Presidential Threshold* adalah syarat ambang batas untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan patokan jumlah suara atau jumlah

---

<sup>8</sup> AD Basniwati, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”*Jurnal Ius* 2 (5) Agustus 2014, hlm 253

<sup>9</sup> Asmarudin Imam, 2020, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Diya Media Group, Brebes, hlm 66



perolehan kursi pada saat pemilihan legislatif.<sup>10</sup>

### **1. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold.**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Mahkamah, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagai negara yang memilih sistem presidensial yang dalam praktik tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk (*multi-party system*), tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini, misalnya, jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah

---

<sup>10</sup> Asrullah, *Presidential Threshold dalam sistem Presidensial di Indonesia: dimensi konstitusi dan presidensialisme*, (Medan, Universitas Hasanuddin, 2021) hlm 72



menegaskan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, dalam revisi UU No 7 Tahun 2017, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **2. Dampak Yuridis Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU XXII/2024 membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme pencalonan presiden di Indonesia, dengan membuka peluang yang lebih luas bagi calon dari luar dominasi partai politik besar. Dengan demikian, individu maupun kelompok politik di luar partai dominan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mencalonkan diri. Dalam praktiknya, sistem pemilu yang membatasi akses pencalonan dinilai berpotensi menghambat perkembangan demokrasi dan memperkuat dominasi oligarki politik, sehingga penghapusan ambang batas dianggap relevan untuk diterapkan. Perubahan tersebut, meskipun memperluas ruang demokrasi, tetap memerlukan penyesuaian regulasi untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Kepastian hukum merupakan komponen mendasar dari sistem hukum



yang efektif. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pencalonan presiden pasca-penghapusan *Presidential Threshold*, terdapat risiko kebingungan dalam pelaksanaan aturan, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa pemilu. Oleh sebab itu, revisi terhadap peraturan pemilu menjadi suatu keharusan guna memastikan bahwa proses pencalonan tetap berjalan sesuai prinsip konstitusional dan tidak menimbulkan instabilitas politik.<sup>11</sup>

Dalam kerangka hukum tata negara, penghapusan ambang batas pencalonan presiden mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada representasi elite menuju mekanisme yang lebih terbuka dan kompetitif. Lembaga demokratis dituntut untuk beradaptasi dengan prinsip keterbukaan dan akses politik agar dapat mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif. Secara teoritis, kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk memperluas partisipasi politik sekaligus mengurangi dominasi partai politik besar dalam menentukan kandidat yang dapat maju. Namun demikian, implementasinya juga menimbulkan tantangan baru yang harus diantisipasi melalui pengaturan lanjutan yang memadai. Kajian perbandingan sistem pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa ketiadaan ambang batas pencalonan presiden kerap berdampak pada meningkatnya jumlah kandidat yang berkompetisi, khususnya dalam sistem mayoritarian atau *two-round system*. Contohnya, dalam pemilu di Prancis dan Brasil, absennya *Presidential Threshold* memicu fragmentasi suara secara signifikan pada putaran pertama, sehingga memperbesar kemungkinan berlangsungnya pemilu dua putaran.

Fenomena ini relevan bagi Indonesia yang juga menerapkan *two-round system*, di mana peningkatan jumlah calon presiden dapat memengaruhi sejumlah aspek penting, seperti bertambahnya durasi penyelenggaraan pemilu, meningkatnya beban administratif bagi penyelenggara, serta potensi eskalasi polarisasi politik di tengah masyarakat. Polarisasi yang terjadi berisiko

---

<sup>11</sup> Habib Anwar, "Akibat Hukum Penghapusan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum", Vol.4, No 2, Juli 2025 Hlm 2471



memperdalam fragmentasi politik apabila tidak diimbangi dengan peraturan yang efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan pasca pemilu. Dalam perspektif teori kelembagaan, stabilitas politik sangat bergantung pada kapasitas institusi dalam mengelola perubahan sistem elektoral. Reformasi pemilu yang dilakukan tanpa perencanaan mitigasi risiko yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu konflik politik, baik di ranah legislatif maupun dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, pembentukan regulasi lanjutan yang mengatur mekanisme pencalonan presiden setelah berlakunya putusan MK menjadi krusial untuk memastikan keterbukaan proses pencalonan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.<sup>12</sup>

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024 tentang penghapusan *Presidential Threshold* ini didasarkan pada pandangan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menimbulkan permasalahan mendasar dalam sistem demokrasi Indonesia.

Mahkamah menilai bahwa aturan *Presidential Threshold* tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ambang batas dianggap mereduksi hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan pasangan calon, membatasi hak warga negara untuk dipilih, serta menciptakan diskriminasi politik yang menguntungkan partai- partai besar sekaligus

---

<sup>12</sup> *Ibid* 2472



meminggirkan partai-partai kecil. Selain itu, *Presidential Threshold* juga dinilai menghambat regenerasi kepemimpinan nasional karena hanya membuka ruang bagi kelompok politik tertentu untuk tampil dalam kontestasi pemilu presiden.

Oleh sebab itu, Mahkamah memutuskan untuk menghapuskan ketentuan tersebut sebagai bentuk koreksi konstitusional demi menjamin tegaknya prinsip demokrasi dan kesetaraan dalam sistem pemilu.

2. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024 tentang penghapusan *Presidential Threshold* terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilu di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penghapusan *Presidential Threshold* membawa implikasi besar terhadap dinamika demokrasi nasional. Di satu sisi, putusan ini memperluas partisipasi politik karena seluruh partai, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini tentu memberi ruang lebih luas bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin sesuai aspirasi mereka, sekaligus memperkuat asas keadilan dan kesetaraan antar partai politik. Namun di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa kemungkinan bertambahnya jumlah pasangan calon yang berkompetisi, meningkatnya fragmentasi suara pemilih, serta bertambahnya biaya dan kompleksitas penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, meskipun putusan ini dianggap progresif dan lebih sesuai dengan prinsip demokrasi, tetap diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan sistem pemilu berjalan efektif, stabil, dan mampu menghasilkan kepemimpinan nasional yang legitimate.



## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Asmarudin Imam & Imawan Sugiharto, 2020, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Diya Media Group, Brebes.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.

Maryam B. Gainau, 2021, *Pengantar Metode Penelitian*, Kanisius PT, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Nusa Tenggara Barat.

### **Jurnal**

Abdul Majid, Anggun Novita Sari, *Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.5, No. 1.

AD Basniwati, 2014, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Ius, Vol 2, No. 5.

Eko Supriatno, 2004, *Pengaruh Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Sistem Politik Indonesia*, KALODRAN (Jurnal Ilmu Komunikasi), Vol.3, No 1.

Habib Anwar, Mohammad Saleh, 2025, *Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62PUU-XXII/2024*, Vol 4, No 2.

Thalia Christine, Matutu, dan Ghina Salsabila Aven, 2024 “*Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)*”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 4, No. 8.

Wijaya, A. 2020, “*Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Indonesia*”, Jurnal & Kebijakan Publik, Vol. 9, Nomor. 1.

### **Skripsi**

Asrullah, 2021, *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme*, Universitas Hasanuddin